



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 46 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN CEPAT PEMBERIAN BANTUAN
BAHAN BANGUNAN KEPADA KORBAN KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah kebakaran, maka perlu memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah secara cepat dan tepat bagi korban kebakaran yang memenuhi kriteria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Cepat Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Kepada Korban Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN KEBAKARAN.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
14. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum yang jelas terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat korban kebakaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelayanan cepat (*quick service*) pembangunan kembali rumah bagi masyarakat korban kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

Dalam rangka penanggulangan yang diakibatkan karena kebakaran, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan pemberian bantuan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. rumah rusak berat;
- b. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa atau lurah di ketahui oleh Camat;
- c. merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari instansi/pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. berada di atas lahan yang sesuai peruntukan dan rencana tata ruang.

Pasal 4

- (1) Bantuan untuk korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bahan bangunan untuk pembangunan rumah.
- (2) Dalam rangka mendapatkan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah bagi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratannya sebagai berikut:
 - a. permohonan bantuan dari korban kebakaran kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. keterangan domisili dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
 - c. foto rumah asal (jika ada);
 - d. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. surat keterangan kepolisian yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut adalah murni musibah; dan
 - f. surat pernyataan bersedia membangun rumah dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai kriteria rumah sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal adanya permohonan bantuan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas melakukan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam keadaan mendesak, Bupati/Wakil Bupati dapat memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah secara langsung kepada para korban kebakaran tanpa dilakukan verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pemberian bahan bangunan untuk pembangunan rumah akibat kebakaran, diberikan kepada korban kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai hak menerima bantuan bahan bangunan dengan jumlah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
- (2) Penerima bantuan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. membangun rumah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f;
 - b. memenuhi segala kewajiban yang ditimbulkan akibat diterimanya bantuan; dan
 - c. menandatangani berita acara sebagai bentuk diterimanya bantuan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan bahan bangunan untuk korban kebakaran dilaksanakan oleh Dinas secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bantuan; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Pengawasan fungsional atas pemberian bantuan berupa bahan bangunan dilaksanakan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 11**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban musibah kebakaran bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25 - 10 - 2018

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 25- 10-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

YATIE ROHAYATI

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 46**